



**PUTUSAN SELA**

Nomor 251/Pdt.G/2013/PTA.Sby



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara antara :

Dra. ERLIK SUCININGTYAS binti SAWIDI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan PNS., tempat kediaman di Dusun Podang, Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dalam hal ini menguasai kepada MOH. SHOLEH, S.H., S.Ag., RAHMAT BUDI SUSETYO, S.H., dan MINAN, S.H., M.H.I., ketiganya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Manalgi I No.09, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2013 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 47/SK/290/2013 tanggal 30 Januari 2013, dahulu Penggugat, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING;

m e l a w a n

Drs. TOKOL EDI KAHONO bin H. KAMBALI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan PNS., tempat kediaman di Dusun Sididadi, RT.01 RW.06, Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dahulu Tergugat, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 5, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0290/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tanggal 02 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah yang bunyi amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Tbn. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013, pihak Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya MOH. SHOLEH, S.H., S.Ag., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca dan mempelajari berita acara persidangan Pengadilan Agama tanggal 02 Mei 2013, dimana dalam berita acara tersebut baru memasuki tahap jawab-menjawab, dan belum memasuki tahap pembuktian;

Telah membaca Surat Keterangan Nomor 0290/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tanggal 18 Juni 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan/ menyerahkan Memori Banding;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memeriksa perkara ini baru memasuki tahap jawab-menjawab dan belum memasuki tahapan replik/duplik, pembuktian dan lain sebagainya, sampai kepada tahap kesimpulan, tetapi langsung memutus perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban meneruskan dan melanjutkan tahapan-tahapan pemeriksaan perkara ini dengan seksama dan sewajarnya hingga putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai alasan untuk menunda segala biaya yang timbul akibat putusan sela ini sampai pada putusan akhir;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara :
- Memerintahkan Pengadilan Agama Tuban untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini;
- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Hal. 3 dari 5, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan 15 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H. dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 Juni 2013 Nomor 251/Pdt.G/2013/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan sela tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. MOH. DJAINI, S.H., M.H. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

Drs. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. MOH. DJAINI, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)